

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG**



:01

1995

SERI : D

**PERATURAN DAERAH TINGKAT II KARAWANG
NOMOR : 07 TAHUN 1994
TENTANG :**

HARI JADI KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KARAWANG

- Menimbang :
- a. bahwa hari jadi Kabupaten Karawang yang diperingati setiap tanggal 10 Maulud Tahun Alip atau Tahun Jawa 1555 atau Tahun 1043 Hijriah, belum ditetapkan masanya berdasarkan perhitungan Kalender Masehi (Samsiah);
 - b. bahwa atas dasar penelitian sejarah penempat berdirinya Kabupten Karawang sebagaimana tersebut butir a dikenal sejarah masa Pemerintahan Sultan Agung Mataram yang bertepatan pada tanggal 14 September 1633 Masehi;
 - c. bahwa untuk menetapkan Hari jadi Kabupaten Karawang yang perhitungannya bertepatan dan sesuai dengan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Ingat : 1. Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1987 tentang protokoler
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara Perubahan Urusan -urusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 8 Tahun 1993 tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat II Karawang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG TENTANG HARI JADI KABUPATEN KARAWANG.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang;
- c. "Bupati Kepala Daerah" adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang;
- d. "DPRD" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang;
- e. "Hari Jadi Kabupaten Karawang" adalah Hari Jadi Kabupaten Karawang pada saat Sultan Agung Mataram mengeluarkan Piagam Plat Kuningan Kandang Sapi Gede yang merupakan titik awal berdirinya Pemerintahan serta penguasaan Wilayah/ Daerah Mataram secara nyata dalam satu kesatuan administrasi.

P A B II

PENETAPAN HARI JADI

Pasal 2

Hari Jadi Kabupaten Karawang ditetapkan pada hari Rabu tanggal 10 Maulud Tahun Alip atau Tahun Jawa 1555 atau 1043 M (Sepuluh Bulan Maulud Tahun Alip atau Tahun Jawa Seribu Lima Ratus Lima Puluh Lima atau Seribu Empat Puluh Tiga Hijriah) yang bertepatan tanggal 14 September 1633 M (Empat belas September Tahun Seribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Masehi).

B A B III

PERINGATAN HARI JADI

Pasal 3

- (1) Untuk membangkitkan kecintaan warga masyarakat kepada Daerah, Hari Jadi Kabupaten Karawang diperingati dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Setiap tanggal 10 Maulud Tahun Hijriah diperingati secara Religius bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Nabi Muhammad SAW;
 - b. Setiap tanggal 14 September Tahun Masehi diperingati secara Protokoler DPRD.
- (2) Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Karawang sebagaimana tersebut ayat (1) butir (a) pasal ini diselenggarakan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang sebagaimana tersebut pada ayat (1) butir b, diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang.

Pasal 4

Menjelang Hari Jadi Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dapat diadakan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan daerah.

B A B IV

PENELITIAN SEJARAH KARAWANG

Pasal 5

- (1) Untuk Menyusun sejarah Kabupaten Karawang, perlu dilakukan penelitian secara khusus;
- (2) Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibentuk Panitia Penyusun Sejarah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

B A B V

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar, Supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KAB. DATI. II KARAWANG
K o t u a,

Karawang, 13 Agustus 1994.
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K A R A W A N G

Cap. Ttd.

Cap. Ttd.

H. JAMAL SAFIUDIN.

H. SUMARNO SURADI

Disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Karawang dengan Surat Keputusan Nomor
188.342/SK.051-Huk/1995 tanggal 20 Pebruari 1995.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Karawang Nomor 1/D/1995 tanggal 22
Pebruari 1995.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II KARAWANG

Cap.

Ttd.

Drs. H. N. SONTANIE

Pembina Tk. I

NIP. 010 054 165

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG

NOMOR 7 TAHUN 1994

TENTANG

HARI JADI KABUPATEN KARAWANG

A. PENJELASAN UMUM

Hari Jadi merupakan momentum dan asal usul berdirinya suatu daerah sehingga merupakan kebanggaan yang dapat mendorong rasa hormat daerah dan masyarakatnya guna meningkatkan motivasi cinta tanah air dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.

Penelitian sejarah dan asal usul berdirinya Kabupaten Karawang telah ditunjuk Tim Panitia Sejarah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang Nomor 170/Pem/H/SK/1968 tanggal 1 Juni 1968 dan dilengkapi terakhir dengan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 170.05/Sk.04/DPRD tanggal 15 Oktober 1993 tentang Pembentukan Tim Peneliti Penentuan Hari Jadi Kabupaten Karawang.

Dan oleh karena Hari Jadi Kabupaten Karawang sampai sekarang belum dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah maka hasil-hasil penelitian tersebut dijadikan bahan dalam menyusun Peraturan Daerah ini.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

B A B I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Huruf a
s/d c Cukup Jelas

Huruf d Penyerahan piagam pelat kuning "Kandang Sapi Gede" oleh Sultan Agung Mataram tersebut sekaligus merupakan pengangkatan.

Cukup Jelas

B A B II

PENETAPAN HARI JADI

Pasal 2
Cukup Jelas

B A B III

PERINGATAN HARI JADI

Pasal 3 dan Pasal 4
Cukup Jelas

B A B IV

PENELITIAN SEJARAH KARAWANG

Pasal 5
Cukup Jelas

B A B V

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 6 dan Pasal 7
Cukup Jelas

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KARAWANG

Nomor : 188.342/SK 051/-Huk/1995

Tentang

**PENGESAHAN PERDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG
NOMOR 7 TAHUN 1994 TENTANG HARI JADI KABUPATEN KARAWANG**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KARAWANG

Menimbang : a. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Hari Jadi Kabupaten Karawang telah disetujui dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang dengan Surat Keputusan Nomor 172/Skep.13/DPRD/1994 tentang Hari Jadi Kabupaten Karawang;

b. Bahwa peraturan daerah sebagaimana tersebut butir a atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan produk hukum yang tidak memerlukan pengesahan dari instansi tingkat atas;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1993 tentang Peninjauan Kembali Peraturan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat II Karawang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang.

Memperhatikan :

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 172/ Skep.13/ DPRD/ 1994 tentang Hari Jadi Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN

PERTAMA :

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Hari Jadi Kabupaten Karawang untuk selanjutnya agar diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

K E D U A: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal 20 Pebruari 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K A R A W A N G

H. SUMARNO SURADI

TEMBUSAN :

1. Yth. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
 2. Yth. Pembantu Gubernur Wilayah IV Purwakarta di Purwakarta;
 3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten daerah Tingkat II Karawang;
-